



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa untuk penerapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik LAN yang selanjutnya disingkat SPBE LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE LAN.
3. Pengguna SPBE LAN adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE LAN.
4. Tata Kelola SPBE LAN adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan LAN secara terpadu.

5. Manajemen SPBE LAN adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE LAN yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE LAN adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan LAN dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE LAN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE LAN untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
8. Peta Rencana SPBE LAN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE LAN yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.
10. Pusat Data LAN adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data LAN.
11. Pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan LAN.
12. Pusat Data dan Informasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan LAN,
13. Tim Asesor Internal SPBE LAN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan Evaluasi SPBE LAN.
14. Tim Koordinasi SPBE LAN adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE LAN.
15. Interoperabilitas Data LAN adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik

baik internal maupun eksternal LAN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAN.

16. Jaringan Intra LAN adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan LAN.
17. Sistem Penghubung Layanan LAN adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE LAN.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan LAN.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan LAN untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi LAN.
20. Keamanan SPBE LAN adalah pengendalian keamanan SPBE LAN secara terpadu.
21. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
22. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
23. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

## Pasal 2

- (1) SPBE LAN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE LAN yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE LAN.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE LAN secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE LAN yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE LAN.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAN.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Lembaga ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE LAN;
- b. manajemen SPBE LAN;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE LAN;
- e. sumber daya manusia SPBE LAN;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE LAN; dan
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN.

BAB II  
TATA KELOLA SPBE LAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE LAN secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE LAN;
  - b. Peta Rencana SPBE LAN;
  - c. rencana dan anggaran SPBE LAN;
  - d. proses bisnis SPBE LAN ;
  - e. data dan informasi SPBE LAN i;
  - f. infrastruktur SPBE LAN;
  - g. aplikasi SPBE LAN;
  - h. Keamanan SPBE LAN; dan
  - i. layanan SPBE LAN.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE LAN

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE LAN, data dan informasi SPBE LAN, infrastruktur SPBE LAN, aplikasi SPBE LAN, dan Keamanan SPBE LAN menghasilkan Layanan SPBE LAN yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE LAN memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE LAN;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE LAN;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE LAN; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE LAN.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi, dengan berpedoman pada arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan rencana strategis LAN.
- (2) Dalam menyusun Arsitektur SPBE LAN, Pusat Data dan Sistem Informasi dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE LAN, akademisi, masyarakat telematika Indonesia, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyelaraskan dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE LAN dapat dilakukan reviu paling sedikit satu kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LAN;

- c. perubahan pada unsur SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i; dan/atau
  - d. perubahan Rencana Strategis LAN.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan Tim Asesor Internal SPBE LAN.
  - (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE LAN.

### Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE LAN

#### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE LAN dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE LAN.
- (2) Peta Rencana SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tata kelola SPBE LAN;
  - b. manajemen SPBE LAN;
  - c. layanan SPBE LAN;
  - d. infrastruktur SPBE LAN;
  - e. aplikasi SPBE LAN;
  - f. keamanan SPBE LAN; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, Arsitektur SPBE LAN, dan rencana strategis LAN.
- (4) Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE LAN, Pusat Data dan Sistem Informasi berkoordinasi dengan unit kerja

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan/atau pengawasan.

- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menyelaraskan dengan rencana strategis LAN.
- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE LAN dengan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, LAN dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Peta Rencana SPBE LAN dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE LAN;
  - b. perubahan rencana strategis LAN;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE LAN; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LAN.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE LAN.
- (9) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE LAN.

#### Bagian Keempat

#### Rencana dan Anggaran SPBE LAN

##### Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE LAN.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setiap tahun secara terpadu dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE LAN dan Peta Rencana SPBE LAN.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja.

- (4) Penyusunan rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi bersama unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan unit kerja dilingkungan LAN.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Peta Rencana SPBE LAN.
- (6) Usulan penyusunan rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat rekomendasi dari:
  - a. Pusat Data dan Sistem Informasi;
  - b. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran dan keuangan; dan
  - c. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (7) Rencana dan anggaran terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan LAN ditetapkan oleh Kepala LAN.

#### Bagian Kelima

#### Proses Bisnis

#### Pasal 10

- (1) Proses Bisnis SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE LAN, Keamanan SPBE LAN, dan Layanan SPBE LAN.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integrasi antara Proses Bisnis SPBE LAN dengan aplikasi SPBE LAN, dan layanan SPBE LAN.
- (3) Proses Bisnis SPBE LAN disusun oleh Pusat data dan Informasi dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.
- (4) Proses Bisnis SPBE LAN ditetapkan oleh Kepala LAN.

- (5) Proses Bisnis SPBE LAN dapat dilakukan reviu sesuai kebutuhan.
- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana bersama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi.

## Bagian Keenam Data dan Informasi

### Pasal 11

- (1) Data dan informasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh LAN dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh seluruh unit kerja di lingkungan LAN sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan data yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE LAN.
- (3) Unit kerja di lingkungan LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas kualitas data, keakuratan data dan informasi yang disediakan, serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE LAN.

### Pasal 12

- (1) Data dan informasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diintegrasikan dalam

bentuk sistem elektronik oleh Pusat Data dan Sistem Informasi.

- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

## Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE LAN

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE LAN bagi unit kerja di lingkungan LAN.
- (2) Infrastruktur SPBE LAN sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Pusat Data LAN;
  - c. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery centre*) LAN; dan
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data LAN.

- (3) Infrastruktur SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan LAN berkoordinasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE LAN dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE LAN.
- (5) Infrastruktur SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
  - a. standar teknologi;
  - b. standar interoperabilitas;
  - c. manajemen risiko;
  - d. standar keamanan informasi; dan
  - e. standar lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memperhatikan:
  - a. teknologi yang terbuka;
  - b. kemudahan memperoleh perangkat TIK;
  - c. perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis;
  - d. efisiensi anggaran;
  - e. kemudahan memperoleh dukungan teknis;
  - f. kemampuan mendukung tugas dan fungsi organisasi; dan
  - g. kemudahan dikembangkan (*scalable*).
- (7) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan sebagai panduan teknis perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan SPBE LAN.
- (8) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (9) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data LAN dan Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.

## Paragraf 2

### Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 14

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE LAN, yang antara lain meliputi:
  - a. *server*;
  - b. *storage*;
  - c. *router* dan *switch*;
  - d. *uninterruptible power supply* (UPS);
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya;
  - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data LAN; dan/atau
  - h. peralatan lainnya.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja di lingkungan LAN dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara dan/atau Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3  
Pusat Data LAN

Pasal 15

- (1) Pusat Data LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diselenggarakan dan dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (2) Pusat Data LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan pusat data nasional serta mengacu kepada standar pengelolaan pusat data yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Pusat Data LAN berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE LAN;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE LAN; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan unit kerja di lingkungan LAN.
- (4) Data, informasi, dan Sistem Penghubung Layanan LAN wajib diletakkan atau disimpan pada Pusat Data LAN guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi.
- (5) Standar pengelolaan Pusat Data LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
  - a. operasi;
  - b. desain teknis dan implementasi; dan
  - c. keberlangsungan kegiatan.
- (6) Penyelenggaraan dan pengelolaan Pusat Data LAN harus menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi.

#### Paragraf 4

#### Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Centre*) LAN

#### Pasal 16

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data LAN untuk menjamin keamanan data pada saat Pusat Data LAN tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pusat data nasional.
- (3) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk aplikasi yang bersifat strategis dan/atau aplikasi lain yang membutuhkan pencadangan sistem sesuai dengan pertimbangan Pusat Data dan Sistem Informasi berdasarkan Arsitektur SPBE LAN dan Peta Rencana SPBE LAN.
- (4) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi.

#### Paragraf 5

#### Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data LAN

#### Pasal 17

Perangkat jaringan dan komunikasi data LAN sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LAN;
- b. Sistem Penghubung Layanan LAN; dan
- c. *bandwidth*.

#### Pasal 18

- (1) Jaringan Intra LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kerumahtanggaan (umum).
- (2) Penggunaan Jaringan Intra LAN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan LAN.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh LAN dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi untuk melakukan integrasi antar layanan SPBE LAN.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra LAN;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh unit kerja di lingkungan LAN dan ditetapkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE LAN sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan LAN.

#### Bagian Ketujuh Aplikasi SPBE LAN

#### Pasal 21

Aplikasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh unit kerja di lingkungan LAN untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE LAN.

#### Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumentasi pengembangan akhir;
  - b. kode sumber aplikasi;
  - c. basis data; dan
  - d. dokumen petunjuk operasi.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. identifikasi kebutuhan;
  - b. desain aplikasi;
  - c. penjelasan kode program;
  - d. prosedur standar manual;
  - e. penjelasan basis data;
  - f. hak akses;
  - g. hasil pengujian; dan
  - h. kebutuhan sumber daya informatika.
- (4) Aplikasi SPBE yang menggunakan platform berbasis *web* dan/atau menggunakan sumber daya Infrastruktur SPBE LAN jaringan intra LAN wajib diletakkan atau disimpan pada Pusat Data LAN dan/atau Pusat Data Nasional.
- (5) Tahapan pembangunan dan/atau pengembangan serta implementasi Aplikasi SPBE LAN paling sedikit terdiri atas:
- a. proses analisa dan spesifikasi kebutuhan pengembangan Aplikasi SPBE LAN;
  - b. proses perancangan Aplikasi SPBE, termasuk perancangan desain basis data dan antar muka aplikasi;
  - c. proses pengembangan Aplikasi SPBE LAN;
  - d. proses pengujian fungsi dan kelayakan Aplikasi SPBE LAN; dan
  - e. proses implementasi Aplikasi SPBE LAN.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE LAN mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka, dan harus memenuhi standar pengembangan, interoperabilitas, dan standar keamanan Informasi.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE LAN yang menggunakan kode sumber tertutup, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE LAN secara terpadu dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi.

- (9) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan kajian kebutuhan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE LAN, Peta Rencana SPBE LAN, dan anggaran SPBE LAN.
- (10) Pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang:
  - a. perencanaan dan keuangan; dan
  - b. pengawasan.
- (11) Aplikasi SPBE LAN beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya LAN merupakan aplikasi LAN dan tidak dapat digunakan dan/atau diubah oleh pihak di luar LAN tanpa izin dari Pusat Data dan Sistem Informasi.

#### Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Aplikasi SPBE LAN yang memiliki karakteristik atau fungsi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. beroperasi sebelum aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. dilakukan kajian atas biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan SPBE LAN;
  - c. dilakukan pengembangan aplikasi umum sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
  - d. mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - e. terintegrasi dengan Aplikasi Umum.

- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan LAN.

#### Pasal 24

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diselenggarakan berdasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE LAN serta dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (2) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan standar pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE LAN.
- (3) Standar pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. tata kelola aplikasi atau layanan;
  - b. keamanan Informasi; dan
  - c. Interoperabilitas.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan LAN sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Bagian Kedelapan Keamanan SPBE LAN

#### Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:

- a. data dan informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE LAN; dan
  - c. Aplikasi SPBE LAN.
- (2) Keamanan SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. penjaminan Kerahasiaan;
    - b. penjaminan keutuhan;
    - c. penjaminan ketersediaan;
    - d. penjaminan keaslian; dan
    - e. penjaminan Kenirsangkalan.
  - (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
  - (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
  - (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
  - (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
  - (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Penerapan Keamanan SPBE LAN dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Untuk melaksanakan penerapan Keamanan SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terhadap aplikasi, data dan informasi, Infrastruktur SPBE LAN, dan Layanan SPBE, Pusat Data dan Sistem Informasi melakukan:
    - a. penyusunan standar dan prosedur keamanan;

- b. penyusunan standar dan prosedur manajemen risiko; dan
- c. uji kelayakan keamanan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap unit kerja wajib menerapkan pengendalian Keamanan SPBE LAN dalam penyelenggaraan SPBE LAN.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan klasifikasi keamanan;
  - b. pembatasan akses;
  - c. mekanisme verifikasi dan validasi;
  - d. tanda tangan digital;
  - e. jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik; dan/atau
  - f. pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE LAN dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE LAN, kepala unit kerja di lingkungan LAN dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (4) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian Keamanan SPBE LAN, Pusat Data dan Sistem Informasi dapat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 27

- (1) Penerapan Keamanan Informasi LAN dilakukan oleh tim pelaksana teknis Keamanan Informasi LAN yang ditetapkan oleh sekretaris utama LAN selaku penanggung jawab.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kepala Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai koordinator utama;

- b. anggota; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi pada unit kerja pemilik Aplikasi SPBE LAN.

Bagian Kesembilan  
Layanan SPBE LAN

Pasal 28

Layanan SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan Layanan SPBE LAN yang mendukung tata laksana internal birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas LAN.
- (2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal LAN.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

### Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan layanan SPBE LAN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi LAN.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 31

- (1) Layanan SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diintegrasikan dengan menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE LAN ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE LAN.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE LAN dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE LAN.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan LAN yang digunakan untuk melakukan pertukaran data Layanan SPBE LAN.
- (5) Pertukaran data antar aplikasi menggunakan Sistem Penghubung Layanan LAN dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. proses bisnis yang saling terhubung;
  - b. pertukaran data dilakukan secara intensif; dan
  - c. jaminan keamanan dalam proses pertukaran data.

## Pasal 32

- (1) Unit kerja di lingkungan LAN yang menyelenggarakan Layanan SPBE LAN wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE LAN dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan layanan pengguna SPBE LAN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
  - a. *single point of contact* (SPoC);
  - b. pencatatan laporan gangguan layanan;
  - c. pencatatan permintaan layanan;
  - d. pemantauan dan informasi status gangguan dan permintaan layanan;
  - e. penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE LAN.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat
- (6) Laporan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi secara berkala.

BAB III  
MANAJEMEN SPBE LAN

Pasal 33

- (1) Manajemen SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan SPBE LAN.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. satuan tugas sistem pengendalian internal pemerintah LAN;
  - b. unit pemilik risiko SPBE yang memiliki fungsi pelaksanaan manajemen risiko; dan
  - c. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi,

analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam penyelenggaraan SPBE LAN.

- (4) Pelaksanaan manajemen risiko SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE LAN dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional, standar internasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. perbaikan berkelanjutan.
- (4) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pusat Data dan Sistem Informasi; dan
  - b. Unit Kerja.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan:
  - a. kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah; atau
  - b. mitra kerja dan penyedia barang/jasa di LAN

- (6) Penerapan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Layanan SPBE LAN melalui serangkaian kegiatan dalam perencanaan, penyediaan, penyimpanan, pengelolaan, pemeriksaan, pendistribusian, pencadangan, pengintegrasian dan penyebarluasan Data dan Informasi berdasarkan pada arsitektur Data dan Informasi, data induk, data referensi, kualitas Data, dan basis data lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan terwujudnya Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian fungsi dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang Administrasi Negara.
- (3) Pedoman manajemen data di lingkungan LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 37

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh seluruh pemilik aset teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAN.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE LAN.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

### Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia bersama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi dan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemetaan kompetensi.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE LAN.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE LAN.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang TIK untuk

menjamin pelaksanaan Tata Kelola SPBE LAN dan Manajemen SPBE LAN yang terdiri atas:

- a. bidang proses bisnis;
  - b. bidang Arsitektur SPBE;
  - c. bidang Data dan Informasi;
  - d. bidang aplikasi;
  - e. bidang Keamanan SPBE; dan
  - f. bidang Infrastruktur SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

### Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE LAN dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE LAN.
- (2) Pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. penggunaan; dan
  - e. alih pengetahuan dan teknologi, yang dihasilkan dalam SPBE LAN.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan LAN.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib, Pusat Data dan Sistem Informasi dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (5) Pedoman manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan Tim Asesor Internal SPBE atas arahan Tim Koordinasi SPBE LAN.
- (3) Pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas proses:
  - a. perencanaan dan anggaran;
  - b. analisis;
  - c. pengembangan;
  - d. implementasi; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi, terhadap perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Penerapan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

##### Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE LAN kepada Pengguna SPBE LAN.

- (2) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Penerapan manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 42

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAN.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE LAN;
  - b. audit Aplikasi SPBE LAN; dan
  - c. audit Keamanan SPBE LAN.

- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dalam bentuk:
  - a. audit internal; dan
  - b. audit eksternal.
- (5) Pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan berkoordinasi dengan Inspektorat.
- (6) Pelaksanaan audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit:
  - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk audit Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE; dan
  - b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk aspek audit teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (8) Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARA SPBE LAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi Penyelenggara SPBE LAN

Pasal 43

- (1) Penyelenggara SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Penyelenggara SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Koordinasi SPBE LAN; dan
  - b. Tim Asesor Internal SPBE LAN.
- (3) Keanggotaan Penyelenggara SPBE LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE

Paragraf 1  
Tim Koordinasi SPBE LAN

Pasal 44

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengarah dan Tim Koordinasi SPBE;
  - b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAN, meliputi kebijakan, standar, prosedur, dan penganggaran belanja TIK;
  - c. harmonisasi dan sinergi kegiatan TIK serta evaluasi penyelenggaraan SPBE; dan

- d. memimpin dan mengarahkan program kerja koordinasi penyelenggaraan layanan SPBE di lingkungan LAN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi SPBE, dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi pelaksanaan SPBE LAN yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### Paragraf 2

#### Tim Asesor Internal SPBE LAN

#### Pasal 45

Tim Asesor Internal SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi tata kelola infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen SPBE di lingkungan LAN;
- c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
- d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
- e. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Utama LAN.

### BAB VI

#### SUMBER DAYA MANUSIA SPBE LAN

#### Pasal 46

- (1) Sumber daya manusia SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e wajib disediakan pada unit kerja di lingkungan LAN yang memiliki layanan SPBE LAN.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
  - a. analisis jabatan;
  - b. analisis beban kerja; dan
  - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat Data dan Sistem Informasi berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia melakukan penguatan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE LAN

#### Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

#### Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui:
  - a. koordinasi berkala;
  - b. pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi;
  - c. pengembangan kompetensi;
  - d. peningkatan kesadaran hukum;
  - e. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - f. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:

- a. Infrastruktur SPBE LAN;
- b. Aplikasi SPBE LAN; dan
- c. Keamanan SPBE LAN.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE LAN

#### Pasal 49

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE LAN;
  - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE LAN; dan
  - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE LAN.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal SPBE LAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk penilaian mandiri SPBE.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE LAN.
- (5) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE LAN disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 50

- (1) Tim Asesor Internal SPBE LAN terdiri atas pegawai LAN yang menguasai seluruh indikator Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan berasal dari unit kerja LAN sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Evaluasi SPBE
- (2) Tim Asesor Internal SPBE LAN wajib memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE LAN;

- (3) Tim Asesor Internal SPBE LAN mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan LAN;
  - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
  - c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan LAN;
  - d. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE LAN berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE LAN kepada sekretaris Lembaga; dan
  - f. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE eksternal.
- (4) Tim Asesor Internal SPBE LAN ditetapkan oleh Sekretaris Utama LAN.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, unit kerja di lingkungan LAN dalam menyelenggarakan SPBE menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Lembaga ini, paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak peraturan Kepala Lembaga ini disebarluaskan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE di lingkungan LAN yang ditetapkan sebelum Peraturan Kepala Lembaga ini disebarluaskan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 53

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2022

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



TRI ATMOJO SEJATI